

PENGARUSUTAMAAN - GENDER

2021

PERDA NO. 2, LD 2021/NO. 2, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam pembangunan Daerah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan Pengarustamaan Gender. Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengarustamaan Gender dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pengarustamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. PUG berdasarkan : a. pengormatan terhadap hak asasi manusia; b. keadilan; c. partisipasi; d. kesetaraan; dan e. non diskriminasi. Ruang lingkup PUG meliputi : a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah; b. perencanaan dan pelaksanaan; c. pemberdayaan; d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; e. peran serta masyarakat; f. pembinaan; dan g. pembiayaan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021.
- Penjelasan: 8 hlm.